



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TENTANG**

**PENGEMBANGAN PROGRAM PENDIDIKAN, KOLABORASI PENELITIAN,
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERSAMA DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR: **29.7.1/UN32.7/KS/2024**

NOMOR: **659/UN8/KS.02/2024**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, yang bertanda tangan di bawah ini:



1. **Dr. Ari Sapto, M.Hum, Dekan Fakultas Ilmu Sosial (FIS)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Sunarno Basuki, Drs., M.Kes., AIFO, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat yang berkedudukan di Integrated Utility Building FKIP ULM Jalan Brigjen H. Hasan Basry, Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang yang berperan sebagai pelaksana terdepan dalam pengembangan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat yang berperan sebagai pelaksana terdepan dalam pengembangan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. bahwa **PARA PIHAK** sebelumnya telah terikat perjanjian kerja sama dengan nomor: 117.UN8.1.2/KS/2021 dan nomor: 15.11.1/UN32.7/DN/2021 tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) serta sepakat untuk memperpanjang kerja sama tersebut.
- d. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang pengembangan program pendidikan, kolaborasi penelitian, program pengabdian kepada masyarakat bersama dan pengembangan sumber daya (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka menyelenggarakan pengembangan dalam bidang pengembangan program pendidikan, kolaborasi penelitian, program pengabdian kepada masyarakat bersama, dan pengembangan sumber daya.
- (2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama, koordinasi dan efektifitas penyelenggaraan pengembangan program pendidikan, kolaborasi penelitian, program pengabdian kepada masyarakat bersama, dan pengembangan sumber daya dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**.
- (3) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi di antara **PARA PIHAK** sebagai berikut:

- (1) Program Pendidikan
 - a. Kolaborasi akademik melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara dosen dalam konteks kuliah tamu, kuliah pakar, dosen pembimbing, dan pemberian pengakuan (rekognisi) dalam bentuk kerja sama akademik;
 - b. Kolaborasi penyusunan buku ajar dan perangkat pembelajaran.
 - c. Implementasi Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Penanggung Jawab **PARA PIHAK**: Dr. Siti Awaliyah, S.Pd, M.Hum dan Prof. Dr. Deasy Arisanty, S.Si., M.Sc.

- (2) Kolaborasi Penelitian
- Kolaborasi dan desiminasi ilmiah mengenai penelitian;
 - Kolaborasi publikasi karya ilmiah.
- Penanggung Jawab **PARA PIHAK**: Syamsul Bachri, S.Si, M.Sc., Ph.D dan Prof. Dr. Deasy Arisanty, S.Si., M.Sc.
- (3) Pengabdian Kepada Masyarakat Bersama
- Kerjasama dalam pembinaan mitra;
 - Kerjasama dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan isu strategi, dan;
 - Kerjasama dalam peningkatan kuantitas dan kualitas output kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Penanggung Jawab **PARA PIHAK**: Syamsul Bachri, S.Si, M.Sc., Ph.D dan Prof. Dr. Deasy Arisanty, S.Si., M.Sc.
- (4) Pengembangan Sumber Daya Dosen dan Tenaga Kependidikan.
Penanggung Jawab **PARA PIHAK**: Dr. Deny Yudo Wahyudi, S.Pd, M.Hum dan Dr. Dharmono, M.Si.
- (5) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**
- (6) Kegiatan melibatkan Prodi S1 Geografi, Prodi S1 Pendidikan Geografi, Prodi S2 Pendidikan Geografi, Prodi S3 Pendidikan Geografi, Prodi S1 Pendidikan dan Kewarganegaraan, Prodi S2 Pendidikan dan Kewarganegaraan, Prodi S1 Sejarah, Prodi S1 Pendidikan Sejarah, Prodi S2 Pendidikan Sejarah, Prodi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Prodi S1 Pendidikan Sosiologi, Prodi S1 Ilmu Komunikasi, S1 Pariwisata, dan Prodi S1 Hukum dari **PIHAK SATU**, seluruh program studi yang dimiliki oleh **PIHAK DUA** dan seluruh sumber daya yang dimiliki.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam pengembangan program pendidikan, kolaborasi penelitian, program pengabdian kepada masyarakat bersama dan pengembangan sumber daya dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
- Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan dalam pengembangan program pendidikan, kolaborasi penelitian, program pengabdian kepada masyarakat bersama, pengembangan sumber daya dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai ruang lingkup kepada **PIHAK KESATU**; dan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

| |
|---|
|  |
|  |

- b. Mendapat bantuan berupa fasilitas pelaksanaan pengembangan program pendidikan, kolaborasi penelitian, program pengabdian kepada masyarakat bersama, pengembangan sumber daya manusia dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- Menfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
 - Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- Mengusulkan kepada **PIHAK KESATU** untuk memberi bantuan dalam hal Penyelenggaraan Pengembangan dalam pengembangan program pendidikan, kolaborasi penelitian, program pengabdian kepada masyarakat bersama, pengembangan sumber daya dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai ruang lingkup kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - Mendapat bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan dalam pengembangan program pendidikan, kolaborasi penelitian, program pengabdian kepada masyarakat bersama, pengembangan sumber daya dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- Menfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
 - Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KESATU** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah lima (5) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan program pendidikan, kolaborasi penelitian, program pengabdian kepada masyarakat bersama dan pengembangan sumber daya untuk peningkatan kualitas ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa dua belas (12) bulan dalam satu tahun disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6.
- (4) Pembayaran dilakukan secara bertahap dibagi dalam satu (1) termin.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
 - a. Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan pengembangan program pendidikan, kolaborasi penelitian, program pengabdian kepada masyarakat bersama, pengembangan sumber daya dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan pengembangan program pendidikan, kolaborasi penelitian, program pengabdian kepada masyarakat bersama, pengembangan sumber daya dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat tagihan biaya pengembangan program pendidikan, kolaborasi penelitian, program pengabdian kepada masyarakat bersama, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
- (9) **PARA PIHAK** menyampaikan laporan penyelenggaraan biaya pendidikan, penelitian, seminar, pelatihan, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kepada;
- (10) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan

- biaya pendidikan, penelitian, seminar, pelatihan, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
- (11) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama : Syamsul Bachri, S.Si, M.Sc., Ph.D.
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : 0813-2841-2766
Surel : syamsul.bachri.fis@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Nama : Prof. Dr. Deasy Arisanty, S.Si., M.Sc.
Alamat : Jalan Brigjen H. Hasan Basry, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Telepon : 0813-4826-0253
Surel : deasyarisanty@ulm.ac.id

PASAL 10 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 11
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum
NIP 196212041987011001

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Sunarno Basuki, Drs., M.Kes., AIFO
NIP 196409201989031004

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

